

**PENGGANTIAN - SEKRETARIAT - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**Kpt 115 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Pariaman Nomor : 018/SP/WAKO-2023 tabggal 27 April 2023, Surat Camat Pariaman Utara Nomor : 005/92.Kec.Parut/2023 tanggal 10 Mei 2023 , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2023.
- Lamp. : -